



Salinan

P U T U S A N
Nomor 593/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Tergugat, dalam hal ini telah mewakilkan kepada Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Kutai Kartanegara yang beralamat di jalan Panji Nomor 48 Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 33/II/2017/PA.Tgr, tanggal 24 Juli 2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Tenggarong Nomor 593/Pdt.G/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2017, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xxx/xx/xx/xxxx tahun 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacar Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat melihat percakapan antara Tergugat dengan sahabat dari mantan pacar Tergugat di Line yang membahas kabar dari mantan pacar Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan menasehati Tergugat agar melupakan mantan pacarnya tersebut dan kembali kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat dan tetap berhubungan dengan mantan pacarnya tersebut sehingga Penggugat merasa sangat dikhianati atas sikap dan keputusan Tergugat tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Mei 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi



meninggalkan tempat kediaman bersama dengan sepengetahuan Tergugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat telah hadir mengikuti persidangan, majelis hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Drs. H. Arifin, SH, MH, dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat/Kuasa Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar dalil Penggugat poin 1 sampai 3 bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2017, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tahun 2017 dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan 3 (tiga) bulan serta selama pernikahan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun sampai saat ini masalah yang dipermasalahkan Penggugat terhadap Tergugat hanya masalah salah paham dan cemburu menurut Tergugat masalahnya dapat diselesaikan secara baik dalam keluarga dan tidak sampai di pengadilan dan Tergugat sebagai suami sangat mencintai dan menyayangi Penggugat sebagai istri sampai akhir hayat Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 7 yang mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Mei 2017 Pengugat ijin kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin ke rumah orang tuanya dan antara Penggugat dan Tergugat tetap baik tidak ada masalah;
5. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak akan mau berpisah dengan Penggugat sebagai istri apalagi bercerai dan Penggugat sampai kapan pun dan Tergugat sangat membutuhkan Penggugat sebagai pendamping hidup sampai perpisahan dengan kematian;

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, Tergugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:



-Menolak gugatan Penggugat;
-Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Penggugat cemburu, karena Penggugat tidak suka Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacarnya;
- Bahwa memang ada pertengkaran pada tanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa Pengugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat tertanggal 14 Agustus 2017, dan termuat kembali secara sempurna dalam duplik ini;
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat secara lisan tertanggal 4 September 2017, terkecuali hal-hal yang kebenarannya telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil replik Penggugat secara lisan yang mendalilkan bahwa penyebab percerkakan antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat tidak mau menerima keberadaan anak Penggugat di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat fakta yang sebenarnya bahwa Penggugat yang sering bersifat kasar pada anak kandungnya di depan Tergugat dan sering Tergugat tegur pada Penggugat jangan bersikap kasar kepada anak malah sebaliknya Tergugat disalahkan Penggugat;
- Bahwa dalil-dalil replik Penggugat secara lisan adanya percerkakan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan masalah anak kandung Penggugat dari suami pertama menurut Tergugat dalil alasan yang dicari-cari Penggugat sebagai alasan agar dapat bercerai dengan Tergugat pada hal faktanya semuanya tidak benar dan Tergugat mempertahankan keutuhan rumah



tangga dengan Penggugat sampai kapanpun kecuali dipisahkan dengan kematian;

- Bahwa Tergugat tidak setuju bercerai dan tetap mempertahankan pernikahan bersama Penggugat;
- Bahwa berdasarkan segala yang terurai tersebut di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: xxx/xx/xx/xxxx Tahun 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2017 di Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun akhir-akhir ini tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena ekonomi dan masalah anak bawaan Penggugat yang pernah dimasukkan Tergugat di kamar mandi, sehingga anak tersebut trauma;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa hingga saat ini sudah 4 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun belakangan tidak harmonis, disebabkan adanya perselisihan dan pertengkar yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan anak bawaan Penggugat yang pernah dimasukkan Tergugat ke kamar mandi, sehingga anak tersebut menjadi trauma;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa sejak bulan Mei 2017, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: xxx/xx/xx/xxxx Tahun 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T1);
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Dinas xxxx Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xxx/xx/xx/xxxx Tahun 2017 . (T2);
3. Fotokopi Rekening Koran untuk biaya hidup dari Tergugat untuk Penggugat melalui ATM Bank xxx, tanggal 14 September 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, (bukti T3);

Saksi-Saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2017 di Kecamatan Tenggarong;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena ada masalah kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada bulan Mei 2017;
 - Bahwa penyebab tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat karena menurut pengakuan Penggugat, ia melihat di line ada percakapan Tergugat dengan teman perempuannya dan transfer uang pada tahun 2015 kepada teman perempuan tersebut;



- Bahwa sejak kepulangan Penggugat bulan Mei 2017 itulah terjadi perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena sebagai saudara sepupu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2017 di Kecamatan Tenggarong;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Disebabkan menurut Penggugat, Tergugat masih berhubungan dengan teman perempuannya lewat telpon dan SMS;
 - Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama dengan sepengetahuan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas alat-bukti Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa tetap masih ingin berkumpul dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat/kuasa Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian di luar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Drs. H. Arifin, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Tenggara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacar Tergugat, kejadian tersebut diketahui Penggugat dari percakapan Tergugat dengan mantan pacarnya melalui aplikasi line. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2017, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya membantah



tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya Tergugat menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun sampai saat ini, dan yang dipermasalahkan Penggugat hanyalah salah paham dan cemburu yang menurut Tergugat dapat diselesaikan secara baik dalam keluarga dan tidak sampai ke pengadilan, dan Tergugat sebagai suami sangat mencintai dan menyayangi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis (P) berupa fotocopi akta nikah Nomor Nomor xxx/xx/xx/xxxx Tahun 2017, dan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2017 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam rumah tangga disebabkan masalah anak bawaan Penggugat yang pernah dimasukkan Tergugat di kamar mandi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka



alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua orang saksi adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan 308 dan 309 R. Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis (T1, T2, T3) berupa:

1. Fotocopi akta nikah Nomor Nomor: xxx/xx/xx/xxxx Tahun 2017;
2. Asli Surat Keterangan dari Kepala Dinas xxx Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xxx/xx/xx/xxxx Tahun 2017,
3. Fotocopi Rekening Koran untuk biaya hidup dari Tergugat untuk Penggugat melalui ATM Bank xxxx, tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa bukti T1 adalah fotocopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti T1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 Asli Surat Keterangan dari atasan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat telah memenuhi ketentuan petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10



Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti T3 adalah fotocopi rekening Koran dari Bank xxxx, serta tidak dibantah oleh Penggugat, maka terbukti Tergugat masih memberikan biaya nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Januari 2017, kumpul 3 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat melihat pada line Tergugat percakapan Tergugat dengan perempuan lain dan ada transfer uang kepada perempuan tersebut tahun 2015;
- Bahwa pada bulan Mei Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua saksi Tergugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Tenggarong pada tahun 2017 dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berjalan 3 bulan timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2017 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perlakuan Tergugat terhadap anak bawaan Penggugat yang dinilai Penggugat kurang simpatik yang memasukkannya ke kamar mandi dan adanya dugaan Penggugat bahwa Tergugat masih ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat masih mengirim nafkah buat Penggugat;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar majelis Pengadilan Agama Tenggarong menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu;

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengingat fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat masih berhubungan dengan perempuan mantan pacar Tergugat. Selain itu Tergugat dinilai oleh Penggugat bersikap tidak pantas terhadap anak bawaan Penggugat, memasukkan anak bawaan ke kamar mandi, sehingga Penggugat merasa tersakiti. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu, istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah



tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, seperti dalam perkara ini hanya Tergugat yang ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila ada pihak tidak peduli lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang isteri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan



Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriah, oleh kami Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I. dan Drs.H.Ahmad Syaukani sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mahyani,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyani,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 260.000,- |



4. Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong 2 Oktober 2017.
Panitera,

Rumaidi, S. Ag.